



JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME
PROGRAMA MONITORIZASAUN BA SISTEMA JUDISIÁL

Ringkasa Kasus 2014
Pengadilan Distrik Suai
Maret 2014

**Ringkasan proses persidangan kasus di pengadilan Distrik Suai-
Periode Maret 2014**

Pendahuluan

Pada bulan Maret 2014, JSMP terus memantau kasus di Pengadilan Distrik Suai (TDS). Pada periode ini, JSMP dapat memantau 24 kasus yang meliputi 23 kasus pidana dan 1 kasus perdata dari total 25 kasus yang disidangkan oleh Pengadilan Distrik Suai dalam bulan Maret.

Ke-23 kasus pidana tersebut antara lain meliputi; 4 kasus pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur, 1 kasus informasi palsu yang menghina, 1 kasus pembunuhan berat, 2 kasus penyalahgunaan kepercayaan, 1 kasus pengrusakan berat, 1 kasus pembunuhan anak, 2 kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik, 3 kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga, 1 kasus penganiayaan berat terhadap integritas fisik, 1 kasus penganiayaan terhadap pasangan dan aborsi. Sementara untuk kasus perdata adalah mengenai pembagian harta bersama.

Dari 24 kasus tersebut, 13 kasus yang prosesnya telah putus oleh pengadilan dan 11 kasus lainnya masih dalam proses. Kasus-kasus tersebut, selain disidangkan di Pengadilan Distrik Suai, juga disidangkan melalui pengadilan keliling di Distrik Bobonaro dan Same-Manufahi.

Diantara kasus-kasus tersebut, JSMP sangat menyesalkan putusan pengadilan atas sebuah kasus yang disidangkan dengan No. Perkara: **05/pen/2013/TDS**, karena pengadilan meneguhkan hukuman penjara atas kasus pelecehan seksual terhadap anak korban di bawah umur. Putusan ini jauh dari kelayakan nilai keadilan, karena pengadilan tidak mempertimbangkan dampak psikologis yang diderita oleh korban sebagai akibat dari perbuatan terdakwa. JSMP mendorong pengadilan untuk lebih sensitif dengan kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak di masa mendatang.

JSMP juga menyesalkan putusan pengadilan atas perkara yang disidangkan dengan nomor: **105/pen/2013/TDS**. Dalam kasus ini, pengadilan juga membebaskan terdakwa atas sebuah kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur hanya karena, pengadilan tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa anak yang sedang dikadung korban bukan dari hasil hubungan seksual yang dilakukan terhadap korban yang masih berusia 13 tahun 8 bulan.

Ini menunjukkan bahwa pengadilan tidak memiliki pemahaman yang memadai mengenai ketentuan KUHP yang berlaku. Dalam pasal pasal 177 yang menyebutkan

bahwa: “*barangsiapa yang melakukan hubungan seksual dengan.... anak di bawah umur 14 tahun diancam hukuman penjara 5 sampai 20 tahun*”. Selanjutnya dalam ayat (2) menyebutkan bahwa, “*barang siapa yang melakukan perbuatan seksual dengan anak di bawah umur diancam dengan penjara 5 sampai 15 tahun*”.

Berikut deskripsi lengkap ringkasan kasus :

1. Tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur - No. Perkara: 243/pen/2013/TDS

Komposisi Pengadilan : Kolektif
Hakim : Pedro R. de Figueiredo (mewakali hakim kolektif)
Jaksa Penuntut Umum :Benvinda da Costa Rosario
Pembela : João H. de Carvalho
Kesimpulan : Dijatuhi hukuman 15 tahun penjara

Pada tanggal 14 Maret 2014, Pengadilan Distrik Suai mengadakan sidang pembacaan putusan terhadap pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yang meibatkan terdakwa JV, yang dihukum selama 15 tahun penjara. Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur terhadap korban (FDA), pada tanggal 31 Agustus 2013, di Distrik Suai-Covalima.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 31 Agustus 2013 sekitar jam 16.00 sore, terdakwa memanggil korban yang masih brumur 12 tahun ke dalam rumah dan memutar film porno yang disimpan dalam telepon genggam dan menunjukkannya kepada korban. Setelah itu, terdakwa mengeluarkan pakaian korban dan melakukan kekerasan seksual terhadap korban.

Sehubungan dengan perbuatan tersebut, Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 177 mengenai pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur dengan ancaman hukuman 5-20 tahun penjara dan pasal 182 (a) mengenai pemberatan apabila terhadap anak yang umurnya dibawah 12 tahun.

Dalam persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang dituduhkan oleh jaksa penuntut umum. Selain itu, sebagian fakta tersebut kemudian diperkuat dengan keterangan saksi NL dan ADA yang menerangkan bahwa mereka melihat dengan mata kepala bahwa terdakwa benar melakukan hubungan seksual dengan korban.

Sebelumnya, jaksa penuntut umum meminta pengadilan untuk menghukum terdakwa di atas 14 tahun penjara. Pembela meminta kepada pengadilan untuk memberikan hukuman yang adil karena terdakwa mengakui semua fakta dan menyesali perbuatannya. Setelah menilai semua fakta-fakta tersebut, pengadilan menyimpulkan dan menghukum terdakwa 15 tahun penjara.

2. Tindak pidana informasi palsu yang menghina - No. Perkara: 22/pen/2014/TDS

Komposisi Pengadilan : Tunggal
HakimHakim : Costãncio Barros Basmary
Jaksa Penuntut Umum : Antonio da Silva Tavares

Pembela : Manuel Amaral (pemegang)
Kesimpulan : Dibebaskan

Pada tanggal 20 Maret 2014, Pengadilan Distrik Suai menyidangkan sebuah kasus informasi palsu yang menghina yang melibatkan terdakwa Monika de Jesus terhadap korban Moeses do Carmo Marçal dan Sergio Agostu de Araujo sebagai anggota PNTL, pada tanggal 14 Desember 2012, di Distrik Suai.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 14 Desember 2012, terdakwa menyampaikan pengaduan karena tidak setuju dengan tuntutan jaksa penuntut umum dalam sebuah kasus penganiayaan berat yang melibatkan terdakwa sebagai korban.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 285 KUHP mengenai informasi palsu yang menghina dengan ancaman hukuman tidak lebih dari 3 tahun penjara atau denda.

Dalam kasus ini, korban menyampaikan pengaduan terhadap terdakwa (Monika de Jesus) karena terdakwa mengirim surat resmi ke Pimpinan PNTL yang isinya bahwa korban menerima uang dari 12 orang yang sebelumnya dituduh melakukan tindak pidana penganiayaan berat terhadap terdakwa. Karena surat tersebut, maka Moises dan Sergio mendapatkan surat peringatan dari pimpinan pusat.

Dalam proses ini, terdakwa menerangkan bahwa ia tidak bisa membaca dan menulis, sehingga ia meminta bantuan AdJ yang bekerja di salah satu LSM yang menulis surat kepada pimpinan kedua korban.

Saksi AdJ menerangkan bahwa benar dia menulis surat kepada pimpinan mereka sesuai dengan apa yang dikatakan oleh terdakwa Monika. Namun AdJ menolak bahwa ia tidak menulis fakta-fakta yang dituduhkan terhadap dua orang korban yang menerima uang dari 12 orang terdakwa, karena tidak ada tanda tangannya.

Dalam tuntutan akhir, jaksa penuntut umum meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa selama 2 tahun penjara namun ditangguhkan hukumannya. Pembela memohon kepada pengadilan untuk membebaskan terdakwa, karena terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana ini.

Setelah menilai fakta-fakta yang berhubungan dengan kasus ini, pengadilan menyimpulkan dan membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum.

3. Tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur - No. Perkara: 05/pen/2013/TDS

Komposisi Pengadilan : KolektifKolektif
HakimHakim : Pedro R. de Figueiredo (mewakili hakim kolektif)
Jaksa Penuntut Umum : Benvinda da Costa Rosario
Pembela : João H. De Carvalho
Kesimpulan : Dihukum 3 tahun penjara, ditangguhkan selama 5 tahun

Pada tanggal 18 Maret 2014, Pengadilan Distrik Suai melalui persidangan keliling

yang digelar di Kabupaten Bobonaro, membacakan putusan akhir terhadap kasus pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur yang melibatkan terdakwa MLX terhadap korban CX, yang masih berumur 13 tahun.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 31 Juli 2013, di kabupaten Bobonaro, terdakwa memanggil korban masuk ke dalam rumah dan menidurkannya di atas kamar tidur, mengeluarkan pakaian korban dan melakukan pelecehan seksual terhadap korban.

Jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 177 (2) KUHP mengenai pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur dengan melakukan tindakan seksual relevan yang dengan ancaman hukumannya adalah 5-15 tahun penjara.

Di pengadilan, terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak sempat melakukan hubungan seksual dengan korban namun ia hanya mengesek dengan penisnya di vagina korban. Terdakwa menerangkan bahwa ia telah membayar ganti rugi sebesar US\$ 1000,00 dan seekor kambing.

Sebelumnya, dalam tuntutan akhir, jaksa penuntut umum meminta pengadilan untuk menghukum terdakwa selama 4 tahun penjara ditangguhkan selama 5 tahun. Sementara pihak pembela memohon kepada pengadilan untuk memberikan hukuman yang adil karena terdakwa mengakui semua fakta-fakta yang dituduhkan dan menyesali perbuatannya.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, pengadilan menyimpulkan dan menghukum terdakwa 3 tahun penjara namun ditangguhkan menjadi 5 tahun.

4. Tindak pidana pembunuhan berat - No. Perkara: 206 /pen/2013/TDS

Komposisi Pengadilan	: KolektifKolektif
HakimHakim	: Pedro R. de Feigueiredo, Costãncio Basmery, Alvaro Freitas
Jaksa Penuntut Umum	: Felismino G. Cardoso.
Pembela	: Marçal Mascarenhas
Kesimpulan	: Dihukum dengan hukuman antara 24-28 tahun penjara

Pad atanggal 18 Maret 2014, Pengadilan Distrik Suai melalui persidangan keliling di Distrik Bobonaro, menghukum terdakwa Agusta Paulina Meakna selama 24 tahun penjara, terdakwa Laurentino Maun dihukum 25 tahun penjara dan terdakwa Patricio Romali dihukum 28 tahun penjara.

Pengadilan membuktikan bahwa para terdakwa melakukan pembunuhan berat dan percobaan pembunuhan terhadap 8 orang terdakwa yang mengakibatkan 6 orang meninggal dunia di tempat kejadian perkara dan dua oang lainnya menderita luka berat. Kasus ini terjadi pada tanggal 25 Oktober 2012, di Atabae, Distrik Bobonaro.

Selain itu, terdapat dua orang terdakwa lain, Evanjelino Tavares dan Vitor Soares da Graca yang diduga terlibat dalam kasus ini namun pengadilan membebaskannya karena tidak menemukan bukti-bukti yang secukup mengenai keterlibatan mereka.

Dalam persidangan, para terdakwa mengakui semua fakta-fakta dan menyatakan penyesalan terhadap perbuatan mereka. Para terdakwa juga menerangkan bahwa mereka telah berdamai dengan para korban yang masih hidup melalui kebiasaan-adat yang dibenarkan oleh kedua orang korban.

Sebelumnya, jaksa penuntut umum mendakwa bahwa pada tanggal 25 Oktober 2012, sekitar pada malam hari, para terdakwa menutup mukanya, masuk ke dalam rumah para korban dengan parang dan membacok 6 orang korban dan meninggal di tempat kejadian perkara dan dua orang korban lainnya menderita luka parah. Kasus ini terjadi karena merebutkan harta kekayaan, antara para terdakwa dan para korban yang berstatus sebagai istri pertama dan istri kedua.

Atas kasus tersebut, jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa terdakwa melanggar pasal 139 KUHP mengenai pembunuhan berat junto pasal 23 KUHP mengenai percobaan pembunuhan.

**5. Tindak pidana penyalahgunaan kepercayaan- No. Perkara:
238/pen/2013/TDS**

Komposisi Pengadilan Hakim	: Kolektif : Pedro Raposo de Figueiredo, Argentino Luisa Nunes dan Alvaro Maria Freitas
Jaksa Penuntut Umum Pembela	: Felismino G. Cardoso, Antonio Tavares : Manuel Amaral (magang)
Kesimpulan	: Dihukum 3 tahun penjara, ditangguhkan menjadi 5 tahun

Pada tanggal 18 Maret 2014, Pengadilan Distrik Suai melalui persidangan keliling di Distrik Bobonaro menghukum terdakwa Jose Moniz 3 tahun penjara, ditangguhkan selama 5 tahun, karena terbukti melakukan penyalahgunaan kepercayaan melawan LSM Tuba Rai Metin.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 5 Juli 2012, terdakwa selaku seorang pegawai di LSM Tuba Rai Metin, menggunakan uang sebesar US\$ 3.836,10 untuk kepentingan pribadi.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 256 KUHP mengenai penyalahgunaan kepercayaan dengan ancaman hukuman 3 tahun atau denda.

Di pengadilan, terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji untuk mengembalikan uang tersebut dalam satu tahun. Permintaan itu kemudian disetujui oleh LSM Tuba Rai Metin.

Jaksa penuntut umum meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa 4 tahun penjara ditangguhkan menjadi 5 tahun dan membayar kembali uang yang telah digunakan tersebut. Sementara itu, pembela meminta kepada pengadilan untuk memberikan hukuman penangguhan yang ringan bagi terdakwa karena terdakwa mengakui semua fakta-fakta yang dituduhkan kepadanya.

Berdasarkan pada proses tersebut, pengadilan menyimpulkan dan menghukum terdakwa selama 3 tahun penjara namun ditangguhkan menjadi 5 tahun.

6. Tindak pidana pengrusakan berat - No. Perkara: 17/pen/2014/TDS

Komposisi Pengadilan : KolektifKolektif
HakimHakim : Pedro R. de Figueirera, Alvaro Maria Freitas dan
Argentino Luisa Nunes
Jaksa Penuntut Umum : Antonio da Silva Tavares
Pembela : João Henrique de Carvalho
Kesimpulan : Dihukum 3 bulan penjara, ditangguhkan menjadi 1 tahun

Pada tanggal 20 Maret 2014, Pengadilan Distrik Suai mengadili dan menghukum terdakwa Domingos dos Santos 3 bulan penjara, ditangguhkan selama 1 tahun karena terbukti melakukan tindak pidana pengrusakan berat di Kantor Polisian Fohorem, Kabupaten Suai, pada tanggal 04 Juni 2013.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 4 Juni 2013, sekitar jam 06.00 sore, terdakwa mabuk berat memasuki dan membongkar kunci pintu Kantor Polisi Kecamatan Fohorem. Perbuatan ini mengakibatkan kerugian sekitar US\$ 15,00.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 259 KUHP mengenai pengrusakan berat dengan ancaman hukuman 2 sampai 8 tahun penjara.

Terdakwa menerangkan bahwa ia telah memperbaiki dan mengantikan kunci yang ia rusak. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi.

Saksi QdC menerangkan bahwa ia melihat sendiri kejadian tersebut namun terdakwa telah menggantikan kunci pintu tersebut.

Dalam tuntutan akhir, jaksa penuntut umum meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman penangguhan.

Pembela memohon kepada pengadilan untuk memberikan hukuman yang adil karena terdakwa mengakui semua perbuatannya.

Pengadilan menyimpulkan kasus ini dan menghukum terdakwa 3 bulan penjara dan ditangguhkan menjadi 1 tahun.

7. Tindak pidana pembunuhan anak - No. Perkara: 219/pen/2013/TDS

Komposisi Pengadilan : Kolektif
Hakim : Costancio B. Basmerly (mewakili hakim kolektif Kolektif)
Jaksa Penuntut Umum : Antonio da Silva Tavares
Pembela : Manuel Amaral (magang)
Kesimpulan : Dihukum 3 tahun penjara, ditangguhkan menjadi 5 tahun

Pada tanggal 8 Maret 2013, Pengadilan Distrik Suai melalui persidangan keliling di

Maliana, membacakan putusan akhir dan menghukum terdakwa VS dengan hukuman 3 tahun penjara, ditangguhkan menjadi 5.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 30 September 2013, diperkirakan sekitar jam 06.00 sore terdakwa melahirkan seorang bayi perempuan. Setelah melahirkan, membalutnya dengan pakaian dan memasukkannya ke dalam plastik kemudian dibuang di belakang rumah. Kasus ini terjadi karena terdakwa merasa malu dan karena laki-laki yang menghamilinya tidak bertanggungjawab terhadap bayinya.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 142 KUHP mengenai pembunuhan anak dengan ancaman hukuman 3 sampai 10 tahun penjara.

Dalam persidangan, terdakwa menerangkan bahwa ia membuang anaknya karena laki-laki menghamilinya tidak mau bertanggungjawab terhadap bayi tersebut.

Berdasarkan keterangan dari saksi MA bahwa ia tidak tahu bahwa terdakwa melahirkan namun saksi melihat terdakwa membuang sebuah plastik di belakang rumah sehingga saksi pergi melihat dan tiba-tiba mendengar tangisan bayi dalam plastik. Pada hari itu juga saksi membawa anak tersebut ke Rumah Sakit Rujukan Maliana dan sempat menyelamatkan nyawa bayi tersebut.

Dalam tuntutan akhir, jaksa penuntut umum meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa 4 tahun penjara dan ditangguhkan menjadi 5 tahun. Tuntutan ini berdasarkan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa benar melakukan tindak pidana ini.

Pembela memohon kepada pengadilan untuk memberikan hukuman yang adil bagi terdakwa karena terdakwa mengakui semua fakta-fakta yang berhubungan dengan perbuatannya.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, pengadilan menyimpulkan kasus ini dan menghukum terdakwa 3 tahun penjara namun ditangguhkan menjadi 5 tahun.

8. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga - No. Perkara: 47/pen/2014/TDS

Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Costãncio Barros Basmery
Jaksa Penuntut Umum	: Antonio da Silva Tavares
Pembela	: Manuel Amaral (pemegang)
Kesimpulan	: Dijatuhi hukuman 6 bulan, ditangguhkan menjadi 1 tahun

Pada tanggal 20 Maret 2014, Pengadilan Distrik Suai mengadakan persidangan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa CdCdJ terhadap istrinya. Kasus ini terjadi pada tanggal 11 November 2013, di Distrik Same.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 11 November 2013, sekitar

pukul 05.00 sore, terdakwa menggunakan sebatang kayu memukul sekali di kepala korban sehingga mengakibatkan luka dan harus mendapatkan dua jahitan. Kasus ini terjadi karena terdakwa tidak senang dengan korban karena menyuruh anak mereka menimba air dengan jerigen yang banyak.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik juncto pasal 35 alinea (b) Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU-AKDRT).

Dalam tuntutan akhir, jaksa penuntut umum meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa 1 tahun penjara, namun ditangguhkan menjadi 2 tahun. Tuntutan tersebut berdasarkan proses pembuktian yang menunjukkan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana yang dituduhkan oleh jaksa penuntut umum.

Pembela memohon kepada pengadilan untuk memberikan hukuman penangguhan yang ringan bagi terdakwa karena terdakwa dengan korban telah berdamai, mereka tinggal bersama sebagai suami-istri seperti sedia kala dan tidak pernah ada masalah lagi sampai sekarang.

Pengadilan menyimpulkan kasus ini dan menghukum terdakwa 6 bulan penjara, ditangguhkan menjadi 1 tahun.

9. Tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur - No. Perkara: 105/pen/2013/TDS

Komposisi Pengadilan	: Kolektif
Hakim	: Pedro R. de Figueiredo (mewakili hakim kolektif)
Jaksa Penuntut Umum	: Benvinda da Costa Rosario
Pembela	: João H. de Carvalho
Kesimpulan	: Dibebaskan

Pada tanggal 20 Maret 20`4, Pengadilan Distrik Suai menyidangkan terdakwa Jds yang didakwa melakukan pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur yang berinisial FM, pada tanggal 19 Juli 2010, di Distrik Suai.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 19 Juli 2010, sekitar jam 04.00 sore, terdakwa mengikuti korban pergi melihat kerbau dan mengancam korban melakukan hubungan seksual dengan korban yang masih berumur 13 tahun 8 bulan. Terdakwa melakukan hubungan seksual terhadap korban sebanyak 11 kali dan akhirnya korban mengandung.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 177 KUHP mengenai pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dengan ancaman hukuman 5 sampai 15 tahun penjara.

Di pengadilan, terdakwa membantah fakta-fakta yang tertera dalam tuntutan. . Terdakwa juga membantah anak yang ada dalam kandungan korban bukan anaknya namun anak OA karena OA yang melakukan hubungan seksual dengan korban.

Pada pihak lain, korban menerangkan bahwa sebenarnya ayah dari yang dikadung adalah berinisial OA, namun karena OA tidak bertanggungjawab maka ia kemudian menuduhnya .

Saksi BDJ dan PM menerangkan bahwa mereka mengetahui korban dan terdakwa memiliki hubungan setelah korban mengandung.

Dalam dakwaan akhir, jaksa penuntut umum meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa 8 tahun penjara. Pembela meminta kepada pengadilan untuk memberikan hukuman yang adil bagi terdakwa karena terdakwa melakukan hubungan seksual dengan korban.

Pada tanggal 25 Maret 20`14, Pengadilan menyimpulkan proses ini dan membebaskan terdakwa karena tidak memiliki bukti yang memadai mengenai terdakwa yang menghamili korban.

10. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga - No. Perkara: 20/pen/2014/TDS

Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Pedro R. de Figueiredo
Jaksa Penuntut Umum	: Antonio da Silva Tavares
Pembela	: Manuel Amaral (magang)
Kesimpulan	: Dihukum 6 bulan, ditangguhkan selama 1 tahun

Pada tanggal 24 Maret 2014, Pengadilan Distrik Suai menyidangkan terdakwa JC yang terlibat dalam kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik terhadap istrinya pada tanggal 16 Juli 2013 di Distrik Bobonaro.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 16 Juli 2013, terdakwa menampar sekali di pipi kanan korban, mengcekik leher dan membantingnya ke tanah. Perbuatan ini mengakibatkan korban mengalami bengkak di pipi dan punggung.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik junto pasal 35 35 alineia (b) UU-AKDRT.

Di pengadilan, terdakwa mengakui semua fakta-fakta dari perbuatannya dan menyesali perbuatannya.

Dalam tuntutan akhir, jaksa penuntut umum meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa 1 tahun penjara, ditangguhkan menjadi 2 tahun. Tuntutan ini berdasarkan bukti-bukti yang menunjukkan terdakwa melakukan tindak pidana yang dituduhkan terhadapnya.

Pembela memohon kepada pengadilan untuk memberikan hukuman penangguhan yang ringan karena terdakwa dan korban telah berdamai dan mereka tinggal bersama sebagai suami-istri dan tidak ada masalah lagi sampai sekarang.

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan, pengadilan menyimpulkan dan menghukum terdakwa 6 bulan penjara, ditangguhkan menjadi 1 tahun..

11. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik - No. Perkara: 129/pen/2014/TDS

Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Florensia Freitas
Jaksa Penuntut Umum	: Benvinda da Costa Rosario
Pembela	: Manuel Amaral (magang)
Kesimpulan	: Masih dalam proses

Pada tanggal 26 Maret 2014, Pengadilan Distrik Suai melalui persidangan keliling yang digelar di Distrik Ainaro menyidangkan terdakwa AdS karena diduga melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap JAM, pada tanggal 19 Desember 2012, di Ainaro.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 19 Desember 2012, sekitar jam 09.30 pagi, terdakwa AdS dan AdSC bertengkar dengan JAM (korban) mengenai kudanya korban yang menendang mati kuda para terdakwa, namun korban tidak mau mambayarnya.

Kemudian AM juga merupakan anak JAM datang dan melanjutkan pertengkaran dengan para terdakwa. Oleh karena itu, para terdakwa emosi dan terdakwa AdS melempar korban dengan batu dan mengenai di pipi kanan korban AM. Perbuatan ini mengakibatkan pipi korban terluka dan berdarah dan harus mendapatkan empat jahitan. Selain itu, terdakwa AdS memukul paha AM sebanyak dua kali dan sekali di kepala AM dengan kayu yang mengakibatkan luka dan mendapatkan dua jahitan. Sementara, korban JAM yang bersama dengan AM tidak mendapatkan kekerasan fisik dari para terdakwa.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal `45 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun atau denda.

Dalam tuntutan akhir, Jaksa Penuntut Umum meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa 2 tahun penjara, ditangguhkan menjadi 2 tahun karena terdakwa terbukti melakukan tindak pidana tersebut.

Pembela memohon kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa 6 bulan penjara dan ditangguhkan menjadi 1 tahun karena terdakwa mengakui fakta-fakta dan menyesali perbuatannya.

Setelah mendengar tuntutan dan pembelaan dari para pihak, pengadilan mengagendakan kembali sidang pembacaan putusan pada tanggal 10 April 2014, jam 14.00 sore.

12. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga - No. Perkara: 58/pen/2014/TDS

Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Florensia Freitas
Jaksa Penuntut Umum	: Benvinda da Costa Rosario
Pembela	: Manuel Amaral (magang)
Kesimpulan	: Dihukum 6 bulan penjara, ditangguhkan menjadi 1 tahun

Pada tanggal 26 Maret 2014, Pengadilan Distrik Suai melalui persidangan keliling di Distrik Ainaro mengadili sebuah kasus penganiayaan biasa yang melibatkan terdakwa EdAT terhadap anaknya. Kasus ini terjadi pada tanggal 2 September 2012, di Distrik Ainaro.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 2 September 2012, terdakwa menampar korban pada pipi kiri dan mengakibatkan pipi korban terluka dan membengkak. Kasus ini terjadi karena korban tidak mau pergi ke sekolah.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik juncto pasal 35 alinea (b) Undang-Undang Anti Keketasan dalam Rumah Tangga.

Dalam persidangan, terdakwa mengakui semua fakta-fakta yang dituduhkan dan menyesali perbuatannya.

Dalam tuntutan akhir, Jaksa Penuntut Umum meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa 3 tahun penjara, ditangguhkan menjadi 3 tahun. Tuntutan ini berdasarkan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang dituduhkan kepada terdakwa.

Pembela memohon kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman denda karena mempertimbangkan hal-hal yang meringankan seperti terdakwa dan korban telah berdamai dan tidak pernah terjadi masalah sampai sekarang.

Pengadilan menyimpulkan proses ini dan menghukum terdakwa 6 bulan penjara, namun ditangguhkan menjadi 1 tahun dan membayar biaya perkara sebesar US\$ 20,00.

13. Tindak pidana penyalagunaan kepercayaan berat - No. Perkara: 02/pen/2011/TDS

Komposisi Pengadilan	: Kolektif
Hakim	: Costãncio Barros Basmerly dan Argentino Luisa Nunes, Alvaro Maria Freitas
Jaksa Penuntut Umum	: Benvinda da C. Rosario, Antonio Tavares
Pembela	: Manuel Amaral, João H. De Carvalho
Kesimpulan	: Masih dalam proses

Pada tanggal 18 Maret 2014, Pengadilan Distrik Suai mengadakan persidangan keliling di Distrik Ainaro dan menyidangkan kasus penyalahgunaan kepercayaan

berat yang melibatkan terdakwa AdS terhadap Negara, pada tanggal 20 Oktober 2009, di Distrik Ainaro.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa pada tanggal 20 Oktober 2009, terdakwa sebagai kepala desa menggunakan uang sebesar US\$ 6000,00 yang merupakan milik Kementerian Pertanian dan Kehutanan untuk kepentingan pribadi. Uang tersebut seharusnya membeli kerbau dan dibagikan kepada masyarakat di Desa Aituto khususnya kampung Airakalau, Betulala, Lihintutu dan Aihou.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 257 KUHP mengenai penyalahgunaan kepercayaan dengan ancaman hukuman antara 2 sampai 8 tahun penjara, junto pasal 303 mengenai pemalsuan dokumen.

Di pengadilan, terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji untuk mengembalikan uang tersebut. Kementerian Pertanian setuju dengan pernyataan terdakwa bahwa terdakwa akan mengembalikan uang telah digunakannya.

Dalam tuntutan akhir, jaksa penuntut umum meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman penangguhan selama 5 tahun dan membayar kembali uang Negara, namun jika pengadilan memiliki pendapat lain, mohon untuk memberikan keadilan bagi terdakwa.

Pembela memohon kepada pengadilan untuk memberikan hukuman yang ringan bagi terdakwa karena terdakwa mengakui semua fakta-fakta yang dituduhkan terhadap terdakwa.

Setelah mendengarkan tuntutan dan pembelaan dari para pihak, pengadilan mengagendakan sidang pembacaan putusan yang digelar pada tanggal 9 April 2014, jam 11.00 pagi.

14. Tindak pidana penganiayaan terhadap pasangan - No. Perkara: 53/pen/2013/TDS

Komposisi Pengadilan Hakim	: Kolektif : Florensia Freitas, Argentino Luisa Nunes, dan Alvaro Maria Freitas
Jaksa Penuntut Umum	: Benvinda da C. Rosario, Antonio Tavares.
Pembela	: Manuel Amaral, João H. de Carvalho
Kesimpulan	: Masih dalam proses

Pada tanggal 26 Maret 2014, Pengadilan Distrik Suai melalui persidangan keliling yang digelar di Distrik Ainaro melakukan persidangan terhadap kasus penganiayaan terhadap pasangan yang melibatkan terdakwa DMdA terhadap korban SCX sebagai anak dan istrinya yang terjadi pada tanggal 29 Maret 2012, di Distrik Ainaro.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 29 Maret 2012, karena mabuk terdakwa mencaci-maki dan memukul istri dan anak laki-lakinya. Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 154 mengenai penganiayaan terhadap pasangan.

Di pengadilan, korban SCX menerangkan bahwa terdakwa memukul dua kali pada tubuh dan terus memukul dua kali di pipi kanannya, mengcekik leher dan menarik korban. Terdakwa baru melepaskan korban, korban mengambil gas air mata menyemprotnya ke mata terdakwa. Selain itu, istrinya (VXM) juga menerangkan bahwa terdakwa memukul sekali pada bahunya.

Selama persidangan, terdakwa mengakui semua fakta-fakta yang dituduhkan terhadapnya. Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa memukul dan mengancam korban namun hanya terjadi satu kali dan sekarang mereka telah berdamai dan belum pernah terjadi masalah di antara mereka.

Dalam tuntutan akhir, jaksa penuntut umum meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa 2 tahun penjara, ditanggihkan menjadi 3 tahun karena terdakwa terbukti melakukan tindak pidana tersebut. Pembela memohon kepada pengadilan untuk memberikan keadilan bagi terdakwa karena terdakwa mengakui semua fakta-fakta yang dituduhkan terhadapnya.

Setelah mendengarkan tuntutan dan pembelaan dari para pihak, pengadilan mengagendakan sidang pembacaan putusan yang digelar pada tanggal 10 April 2014, jam 10.00 pagi.

15. Tindak pidana pencurian - No. Perkara: 117 /pen/2013/TDS.

Komposisi Pengadilan Hakim	: Kolektif : Florensia Freitas, Alvaro Maria Freitas, Argentino Luisa Nunes
Jaksa Penuntut Umum	: Antonio da Silva Tavares
Pembela	: Manuel Amaral
Kesimpulan	: Masih dalam proses

Pada tanggal 28 Maret 2014, Pengadilan Distrik Suai melalui persidangan keliling yang digelar di Distrik Ainaro mengadili sebuah kasus pencurian berat yang melibatkan terdakwa NB, JdS dan SdA melawan LSM Centru Komunidade dan LSM Tolhae, pada tanggal 30 Mei 2011, Di Distrik Ainaro.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 30 Mei 2011, sekitar pukul 00:00 tengah malam, para terdakwa masuk ke kantor *Centru Komunidade* dengan mengambil 8 unit laptop, dua buah kabel dan memasuki LSM Tolhae mengambil 1 buah laptop Accer, 1 buah kamera Samsung dan 1 buah sepeda federal. Barang-barang yang dicuri oleh para terdakwa telah disita dan disimpan di Kantor Polisi Ainaro.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa para terdakwa melanggar pasal 252 KUHP mengenai pencurian berat dengan ancaman hukuman 2 sampai 8 tahun penjara.

Para terdakwa mengakui semua fakta-fakta yang dituduhkan terhadap mereka dan menerangkan bahwa barang-barang tersebut telah diserahkan ke kantor kepolisian Ainaro.

Dalam tuntutan akhir, jaksa penuntut umum meminta kepada pengadilan untuk menghukum para terdakwa karena terbukti melakukan tindak pidana tersebut. Di pihak lain, pembela memohon kepada pengadilan untuk memberikan hukuman yang adil bagi para terdakwa karena mereka mengaku semua fakta-fakta yang dituduhkan terhadap mereka.

Setelah mendengarkan tuntutan akhir dan pembelaan dari para pihak, pengadilan mengagendakan pembacaan putusan pada tanggal 10 April 2014, jam 14.00 sore.

16. Tindak pidana penyipuan berat - No. Perkara: 247/pen/2013/TDS

Komposisi Pengadilan Hakim	: Kolektif : Alvaro Maria Freitas, Florensia Freitas, Argentino Luisa Nunes.
Jaksa Penuntut Umum	: Antonio da Silva Tavares.
Pembela	: João H de Carvalho
Kesimpulan	: Masih dalam proses

Pada tanggal 27 Maret 2014, Pengadilan Distrik Suai melalui persidangan keliling di Distrik Ainaro menyidangkan kasus penyipuan berat yang melibatkan terdakwa FM terhadap MMM selaku korban. Kasus ini terjadi pada tanggal 15 Juni 2012 di Distrik Ainaro.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 15 Juni 2011, terdakwa melakukan pemalsuan dokumen terhadap Mau Malu (veteran) dengan uang sebesar US\$ 6500,00. Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 267 KUHP mengenai pemalsuan berat yang dengan ancaman hukuman 3 sampai 10 tahun penjara, junto pasal 303 mengenai pemalsuan dokumen.

Di pengadilan, terdakwa mengakui semua fakta-fakta yang dituduhkan terhadapnya dan bersedia untuk mengembalikan uang telah digunakan selama 1 tahun 6 bulan.

Dalam tuntutan akhir, jaksa penuntut umum meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman penangguhan atau membayar denda. Sementara, pembela meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman penangguhan bagi terdakwa karena terdakwa mengakui semua fakta-fakta yang dituduhkan kepadanya.

Setelah mendengarkan para pihak, pengadilan mengagendakan kembali sidang pembacaan putusan yang dilakukan pada tanggal 11 April sekitar jam 14.00 sore.

17. Tindak pidana penganiayaan berat terhadap integritas fisik - No. Perkara: 51/pen/2014/TDS

Komposisi Pengadilan Hakim	: Kolektif : Costãncio Barros Basmery, Argentino Luisa Nunes, dan Alvaro Maria Freitas
Jaksa Penuntut Umum	: Antonio da Silva Tavares
Pembela	: João H de Carvalho
Kesimpulan	: Dijatuhi hukuman 3 tahun penjara, namun

ditangguhkan menjadi 3 tahun

Pada tanggal 27 Maret 2014, Pengadilan Distrik Suai melalui persidangan keliling di Distrik Ainaro, mengadili sebuah kasus penganiayaan berat yang melibatkan terdakwa Armindo da Costa de Araujo terhadap korban Estefanio Sarmento Lopes. Terdakwa dan korban masih memiliki hubungan keluarga sebagai kakak-adik. Kasus ini terjadi pada tanggal 28 Januari 2013, di Distrik Ainaro.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 28 Januari 2013, terdakwa membacok kaki kiri korban dengan parang dan mengakibatkan korban terluka dan mengeluarkan banyak darah. Kasus ini terjadi karena korban membawa periuk hitam melewati rumah adat mereka, sehingga terdakwa emosi dengan membacok korban. Korban diopname di Rumah Sakit Nasional Guido Valadares Dili selama enam bulan.

Atas perbuatan tersebut, jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 146 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan berat terhadap integritas fisik.

Di pengadilan, terdakwa mengakui semua fakta-fakta yang dituduhkan oleh jaksa penuntut umum. Korban menerangkan bahwa kakinya sudah sembuh, maka ia memaafkan terdakwa. Selain itu, korban menerangkan bahwa korban memaafkannya karena mereka masih memiliki hubungan keluarga.

Berdasarkan pembuktian materil terhadap bukti-bukti tersebut, pengadilan merubah pasal 146 menjadi pasal 145 mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik.

Dalam tuntutan akhir, jaksa penuntut umum meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman penangguhan karena terdakwa benar-benar melakukan tindak pidana tersebut. Sementara, pembela memohon kepada pengadilan untuk memberikan hukuman yang adil bagi terdakwa karena terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Setelah menilai fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan, pengadilan menyimpulkan dan menghukum terdakwa dengan 3 tahun penjara, ditangguhkan menejadi 3 tahun.

18. Tindak pidana penganiayaan biasa dan aborsi - No. Perkara: 181/pen/2013/TDS

Komposisi Pengadilan Hakim	: Kolektif : Florensia Freitas, Alvaro Maria Freitas, Argentino Luisa Nunes.
Jaksa Penuntut Umum	: Benvinda da C Rosario.
Pembela	: João H. de Carvalho
Kesimpulan	: Masih dalam proses

Pada tanggal 27 Maret 2014, Pengadilan Suai melalui persidangan keliling di Distrik Ainaro, mengadili terdakwa EFA yang melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap pasangan yang mengakibatkan korban mengalami aborsi di Distrik Ainaro.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 25 Januari 2012, terdakwa

menampar dua kali pada pipi kiri dan kanan korban. Selain itu, terdakwa juga memukul banyak kali pada dada dan punggung korban, membanting ke tanah dan menendang dua kali pada perut korban.

Selanjutnya pada tanggal 26 Januari 2012, terdakwa terus memukul dua kali pada pipi kanan dan kiri. Kasus ini terjadi karena korban dan terdakwa saling bertengkar.

Pada tanggal 19 Maret 2012, terdakwa menampar dua kali pada pipi kanan dan kiri. Terdakwa menarik rambut korban sampai ke jalan raya dan terus memukul dan menendang banyak kali pada tubuh korban. Perbuatan ini mengakibatkan korban mengalami trauma, sakit pada tubuh, mengalami pendarahan dari alat kelamin dan menyebabkan korban mendapatkan aborsi dan diopname di Rumah Sakit selama 2 hari 1 malam.

Kasus ini terjadi karena korban bertengkar dengan adik terdakwa (MF), sehingga terdakwa membela adiknya dengan meludahi korban dan terus melakukan kekerasan terhadap korban.

Berdasarkan semua fakta-fakta yang ada, Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 154 mengenai penganiayaan terhadap pasangan dengan ancaman hukuman 2 sampai 8 tahun dan tindak pidana aborsi dengan ancaman hukuman 2 sampai 8 tahun.

Dalam persidangan, terdakwa membantah sebagian fakta bahwa ia tidak memukul dan menendang korban. Fakta yang dibenarkan oleh terdakwa bahwa ia selalu bertengkar dengan korban dan terdakwa hanya menampar korban. Pengadilan kemudian memastikan dengan korban dan korban membenarkan fakta-fakta yang dituduhkan dan menerangkan bahwa mereka telah tinggal terpisah.

Saksi VL yang merupakan ibu terdakwa menerangkan kepada pengadilan bahwa ia hanya mengetahui dan melihat kejadian pada tanggal 25 Januari 2012 yang mana terdakwa dan korban bertengkar dan terdakwa memukul korban. Saksi tidak melihat kejadian pada hari yang lainnya karena mereka telah tinggal secara terpisah..

Dalam tuntutan akhir, jaksa penuntut umum meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa 4 tahun penjara karena terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap pasangan yang mengakibatkan aborsi. Pembela dalam kesimpulannya meminta kepada pengadilan untuk memberikan hukuman yang adil dan layak bagi terdakwa.

Setelah mendengarkan tuntutan dan pembelaan dari para pihak, pengadilan mengagendakan sidang pembacaan putusan yang digelar pada tanggal 11 April 2014, jam 14.00 sore di Pengadilan Distrik Suai.

19. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik – No. Perkara : 50/ pen/2009/TDS

Komposisi Pengadilan : Kolektif
Hakim : Florencia Freitas, Costáncio Barros
Basmery dan Argentino Luisa Nunes

Jaksa Penuntut Umum : Antonio da Silva Tavares
Pembela : João Henrique de Carvalho
Kesimpulan : Ditunda

Pada tanggal 27 Maret 2014, Pengadilan Distrik Suai melalui persidangan keliling yang digelar di Distrik Ainaro menunda proses persidangan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dan pengrusakan ringan karena terdakwa tidak hadir meskipun telah dipanggil oleh pengadilan. Kasus ini melibatkan terdakwa AM terhadap korban AS di Distrik Ainaro.

Oleh karena itu, pengadilan mengagendakan kembali persidangan yang digelar pada tanggal 25 Juni 2014, jam 09.30 pagi.

20. Tindak pidana penganiayaan berat terhadap integritas fisik - No. Perkara: 40/pen/2010/TDS

Komposisi Pengadilan : Kolektif
Hakim : Floencia Freitas, Costácio Barros
Basmery dan Argentino Luisa Nunes
Jaksa Penuntut Umum : Antonio da Silva Tavares
Pembela : João Henrique de Carvalho
Kesimpulan : Ditunda

Pada tanggal 27 Maret 2014, Pengadilan Distrik Suai melalui persidangan keliling diadakan di Distrik Ainaro juga menunda persidangan atas kasus penganiayaan berat yang melibatkan terdakwa PMA, AM, dan DP terhadap para korban; JPC, DAC, DJS, dan LSdC. Kasus ini terjadi di Distrik Ainaro.

Seperti kasus-kasus yang lain, pengadilan menunda persidangan atas kasus ini karena para terdakwa tidak hadir meskipun telah dipanggil oleh pengadilan.

Persidangan diagendakan kembali ke tanggal 25 Juni 2014, jam 11.30 pagi.

21. Tindak pidana kekerasan seksual berat - No. Perkara: 166/pen/2012/TDS

Komposisi Pengadilan : Kolektif
Hakim : Costácio Barros Basmery, Argentino Luisa
Nunes, dan Alvaro Maria Freitas
Jaksa Penuntut Umum : Antonio da Silva Tavares
Pembela : João Henrique de Carvalho
Kesimpulan : Ditunda

Pada tanggal 27 Maret 2014, Pengadilan Distrik Suai melalui persidangan keliling yang diadakan di Distrik Ainaro menunda proses persidangan terhadap kasus kekerasan seksual berat yang melibatkan terhadap AQ terhadap korban JB yang terjadi di Distrik Ainaro.

Pengadilan menunda proses persidangan tersebut karena terdakwa tidak hadir meskipun telah dipanggil oleh pengadilan.

Oleh karena itu, pengadilan memutuskan untuk mengagendakan kembali persidangan yang digelar pada tanggal 25 Maret 2014, jam 10.00 pagi.

22. Tindak pidana pengrusakan ringan - No. Perkara: 10/pen /2014/TDS

Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Costáncio Barros Basmery
Jaksa Penuntut Umum	: Antonio da Silva Tavares
Pembela	: João Henrique de Carvalho
Kesimpulan	: Ditunda

Pada tanggal 27 Maret 2014, Pengadilan Distrik Suai melalui persidangan keliling yang digelar di Distrik Ainaro menunda persidangan terhadap kasus pengrusakan ringan karena terdakwa tidak memenuhi panggilan pengadilan.

Terdakwa berinisial MdA dan TdC diduga terlibat dalam kasus pengrusakan terhadap korban DdR yang terjadi di Distrik Ainaro.

Oleh karena itu, pengadilan mengagendakan kembali persidangan yang digelar pada tanggal 29 April 2014, jam 11.00 pagi.

23. Tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur - No. Perkara: 13 /pen/2014/TDS

Komposisi Pengadilan	: Kolektif
Hakim	: Costáncio Barros Basmery, Argentino Luisa Nunes, dan Alvaro Maria Freitas
Jaksa Penuntut Umum	: Antonio da Silva Tavares
Pembela	: João Henrique de Carvalho
Kesimpulan	: Ditunda

Pada tanggal 28 Maret 2014, Pengadilan Distrik Suai melalui persidangan keliling yang diadakan di Ainaro menunda persidangan terhadap kasus pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur karena terdakwa tidak hadir telah diberikan surat pemanggilan oleh pengadilan.

Kasus ini melibatkan terdakwa AL yang diduga melakukan tindak pidana pelecehan seksual terhadap korban AB yang masih dibawah umur, di Distrik Ainaro.

Oleh karena itu, pengadilan menagendakan kembali persidangan yang digelar pada tanggal 30 April 2014, jam 14.00 sore.

24. Kasus perdata pembagian harta bersama– No. Perkara: 88/civil/2013/TDS

Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Pedro Rapozo de Figueiredo
Jaksa Penuntut Umum	: Felismino Garcia Cardoso
Pembela	: Manuel Amaral (magang)
Kesimpulan	: Selesai/disahkan

Pada tanggal 28 Maret 2014, Pengadilan Distrik Suai melalui persidangan keliling yang digelar di Distrik Ainaro melakukan konsiliasi terhadap kasus pembagian harta kepada anak. Kasus ini AS selaku penggugat dan GS sebagai terdakwa.

Dalam proses konsiliasi tersebut, penggugat dan tergugat menyepakati untuk membagi kekayaan kepada empat orang anak.

Karena kedua belah pihak sepakat, maka proses kasus ini kemudian berakhir.

Untuk mendapat informasi lebih jelas, silahkan hubungi: